

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros email:admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website: www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 50/V/DPMPTSP/IOS/2023

 Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola UPTD SMPN 28 SATAP SALENRANG, Nomor: 421.5/224/Disdibud tertanggal 04 Mei 2023:

 Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Wahyudi Susilo, NIP. 19850429 201412 1 002tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi UPTD SMPN 28 SATAP SALENRANG, tertanggal 09 Mei 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL:

Kepada Satuan Pendidikan UPTD SMPN 28 SATAP SALENRANG yang beralamat di Jl. Poros Maros - Pangkep, Desa Salenrang, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros, Nama Ketua : Drs. H. Abdul Majid, M.Bi, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 09 Mei 2023 Kepala Dinas,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan: Yth.

- 1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
- 2. Arsip.